



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756)21602 fax.(0756)21602

Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 420/18/DPK/Kpts/II/2022

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) BARANG / JASA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Pengguna Anggaran (PA) pada Instansi/Lembaga wajib mengumunkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sejalan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Pengadaan maka seluruh Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) wajib diunggah pada Portal Pengadaan Nasional dan membutuhkan seorang Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Windows*;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17.. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) pada lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan Registrasi sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Menampilkan/menayangkan seluruh paket pengadaan (Swakelola dan Lelang) yang di kelola oleh satuan kerja masing-masing atau satuan kerja di bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada dictum KESATU dilaksanakan pada bulan Januari 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 03 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



SALIM MUHAMMAD, S.Pd, M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/48/DPK/Kpts/II/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG /JASA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	DALAM TIM
1.	Maria,S.Pd.i	Staf Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan	Admin

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 03 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



SALIM MUHAMMIN,S.Pd,M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003